



PUTUSAN

Nomor 2895 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan

Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **KAMISTAN alias AMI bin BUHE** ;
Tempat Lahir : Bone;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/1 Juni 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Watang Panua, Kecamatan Angkona,
Kabupaten Luwu Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 2895 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 31 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMISTAN alias AMI bin BUHE bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMISTAN alias AMI bin BUHE dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu ukuran besar di dalam kemasan *sachet* plastik bening;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu ukuran sedang di dalam kemasan *sachet* plastik bening;
 - 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu-sabu ukuran kecil di dalam kemasan *sachet* plastik bening;
 - 2 (dua) buah pipet sendok plastik;
 - 1 (satu) buah alat isap (bong);
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru (kesemuanya disita dari Terdakwa Usman alias Ammang bin Ambo Tang);

Barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2895 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) *sachet* ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,7026 (nol koma tujuh nol dua enam) gram;
- 1 (satu) pembungkus rokok merek Urban Mild;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam (kesemuanya disita dari Terdakwa KAMISTAN alias AMI bin BUHE);

Kesemuanya dipakai dalam berkas perkara atas nama Usman alias Ammang bin Ambo Tang;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 9 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMISTAN alias AMI bin BUHE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMISTAN alias AMI bin BUHE dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu ukuran besar di dalam kemasan *sachet* plastik bening;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu ukuran sedang di dalam kemasan *sachet* plastik bening;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 2895 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu-sabu ukuran kecil di dalam kemasan *sachet* plastik bening;
- 2 (dua) buah pipet sendok plastik;
- 1 (satu) buah alat isap (bong);
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru (kesemuanya disita dari Terdakwa Usman alias Ammang bin Ambo Tang);

Barang bukti berupa:

- 2 (dua) *sachet* ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,7026 (nol koma tujuh nol dua enam) gram;
- 1 (satu) pembungkus rokok merek Urban Mild;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam (kesemuanya disita dari Terdakwa KAMISTAN alias AML bin BUHE);

Dipakai dalam berkas perkara atas nama Usman alias Ammang bin Ambo Tang;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1010/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 30 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 9 Oktober 2023 Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Mks yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 2895 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 761/Akta Pid.Sus/2023/ PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2023, Terdakwa melalui Surat Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar Nomor W23.PAS10.PK.01-01-494 tanggal 2 Januari 2024 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 761/Akta Pid.Sus/2023/ PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Desember 2023 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 Desember 2023;

Membaca Surat Keterangan Nomor 761/Pid.Sus/2023/ PN Mks tanggal 15 Maret 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar sebagai Pemohon Kasasi II, tidak mengajukan memori kasasi;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 2895 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makassar pada tanggal 10 Januari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Januari 2024, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 15 Maret 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar. Dengan demikian, memori kasasi tidak diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa berpendapat seharusnya dirinya dinyatakan terbukti melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan *judex facti* tidak salah dan tepat menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap dan saat penggeledahan ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket dengan berat keseluruhan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 2895 K/Pid.Sus/2024



17,9059 (tujuh belas koma sembilan nol lima sembilan) gram. Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Usman alias Amming bin Ambo Tang dan Saksi Usman alias Amming bin Ambo Tang memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Jefri (DPO);

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terhadap Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sehingga telah terpenuhi unsur-unsur Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian terdapat alasan yang meringankan pidana Terdakwa, karena barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut jumlahnya sedikit dan bukan milik Terdakwa. Selain itu, tidak terungkap pula dalam pemeriksaan kalau Terdakwa pernah menjadi anggota jaringan sindikat peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan *judex facti* tidak adil dan menimbulkan disparitas pemidanaan dibandingkan dengan penjatuhan pidana dalam perkara lainnya dengan barang bukti yang lebih banyak jumlahnya dijatuhi pidana lebih ringan;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* harus diringankan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1010/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 30 November 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 9 Oktober 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2895 K/Pid.Sus/2024



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **KAMISTAN alias AMI bin BUHE** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1010/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 30 November 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 9 Oktober 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **21 Mei 2024**, oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 2895 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ttd./

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 2895 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)